



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur, [www.ptun-samarinda.go.id](http://www.ptun-samarinda.go.id), [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)

Nomor : 734 /KPTUN.W6-TUN3/ RT1/VII/2025 Samarinda, 22 Juli 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Permohonan Izin menggunakan Ruang Sidang

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tarakan  
Jalan Sei Sesayap No.1, Kampung Empat  
Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Utara  
77124

Sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor: 20/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 21 Juli 2025, tentang Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2025. Kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tarakan berkenan mengizinkan penggunaan ruang sidang Pengadilan Agama Tarakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025 mulai pukul 09.00 WITA s.d. selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.



Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

Dyah Widiastuti